



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Nama : Suryadi Abdar;
Tempat / Tanggal lahir : Desa Sagoe, 13 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 09 November 2020 dibawah Register No. 36/Pdt.P/2020/PN Skm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Meulaboh, jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama ANTIKA SUCIANI yaitu anak dari pasangan suami istri SURYADI ABDAR dan HAYATON NUFUS;
- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya kecamatan Suka Makmue sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No : 1115-LU-11122014-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa keinginan pemohon mengganti nama anak ANTIKA SUCIANI menjadi nama ANTIKA PUTRI SURYA dengan alasan ingin mencantumkan nama orang tua (Ayah) di ujung nama anak tersebut;
- Bahwa untuk Sahnya Ganti Nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hal. 1 dari 9 putusan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memperkuat dalil, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP SURYADI ABDAR NIK. 1115011305870001;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1115011203140001;
3. Fotocopy Surat Akta Nikah Nomor 52/52/1/2014;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Atas Nama ANTIKA SUCIANI Nomor 1115-LU-11122014-0003;
5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 369/BM/NR/XI/2020;
6. Fotocopy KTP Saksi 2 Orang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Suka makmue agar sudi kiranya menerima permohonan dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama ANTIKA SUCIANI menjadi ANTIKA PUTRI SURYA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akte Kelahiran No : 1115-LU-11122014-0003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotocopy KTP NIK. 1115011305870001 atas nama SURYADI ABDAR, tempat/tanggal lahir.Desa Sagoe/13 Mei 1987, jenis kelamin. Laki-laki, alamat Dusun Cot Selamat, Desa Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1115011203140001 atas nama Kepala keluarga Suryadi Abdar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 9 putusan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Surat Akta Nikah Nomor 52/52/1/2014 tentang perkawinan antara Suryadi Abdar dan Hayotun Nufus yang dilaksanakan pada tanggal 23 Rabiul Awal 1435 Hijriyah atau 24 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Departemen Agama, Kabupaten. Nagan Raya tanggal 28 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Atas Nama ANTIKA SUCIANI Nomor 1115-LU-11122014-0003 yang menerangkan bahwa di Meulaboh pada tanggal 27 November tahun 2014 telah lahir ANTIKA SUCIANI anak Pertama, Perempuan dari ayah Suryadi Abdar dan Ibu Hayotun Nufus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tertanggal 15 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 369/BM/NR/XI/2020 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Blang Muko tertanggal 26 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa benar pasangan suami istri Suryadi Abar dan Hayotun Nufus melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Antika Suciani pada tanggal 27 November 2014 dan akan mengganti nama menjadi Antika Putri Surya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
 - Bahhwa saksi bekerja sebagai sopir;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon Suryadi Abdar telah menikah dengan kakak saksi bernama Hayaton Nufus dan saat ini telah dikarunia 2 orang anak, dimana anak pertama pemohon bernama Antika Suciani dan anak kedua pemohon bernama Muhammad Rizky Surya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh pemohon adalah untuk mengganti nama anak pertama pemohon yang bernama Antika Suciani menjadi Antika Putri Surya;

Hal. 3 dari 9 putusan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama Antika Suciani tersebut lahir di Meulaboh pada tanggal 27 November 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa alasan diajukannya perubahan nama ini adalah untuk menambahkan nama pemohon dibelakang nama anak pertamanya tersebut agar mudah dikenali sebagai putrinya saudara Suryadi Abdar;
2. Saksi Yuli Kasmira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon Suryadi Abdar telah menikah seorang perempuan bernama Hayaton Nufus dan saat ini telah dikarunia 2 orang anak, dimana anak pertama pemohon bernama Antika Suciani dan anak kedua pemohon bernama Muhammad Rizky Surya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh pemohon adalah untuk mengganti nama anak pertama pemohon yang bernama Antika Suciani menjadi Antika Putri Surya;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Antika Suciani tersebut lahir di Meulaboh pada tanggal 27 November 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak pertama pemohon tersebut, dimana saksi yang menemani istri pemohon ketika hendak melahirkan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa alasan diajukannya perubahan nama ini adalah untuk menambahkan nama pemohon dibelakang nama anak pertamanya tersebut sebagaimana penyematan kata "Surya" juga telah disematkan kepada anak kedua pemohon tersebut, selain itu juga agar mudah dikenali sebagai putrinya saudara Suryadi Abdar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 putusan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/Pn Skm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 sampai dengan P-5, berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, serta 2 (dua) orang saksi Zulkifli dan Yuli Kasmira;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama anak Pemohon dari ANTIKA SUCIANI menjadi ANTIKA PUTRI SURYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Zulkifli dan Yuli Kamira, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Mukko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pemohon Suryadi Abdar telah menikah seorang perempuan bernama Hayaton Nufus dan saat ini telah dikarunia 2 orang anak, dimana anak pertama pemohon bernama Antika Suciani dan anank kedua pemohon bernama Muhammad Rizky Surya;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari ANTIKA SUCIANI menjadi ANTIKA PUTRI SURYA;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Antika Suciani tersebut lahir di Meulaboh pada tanggal 27 November 2014;
- Bahwa alasan diajukannya perubahan nama ini adalah untuk menambahkan nama pemohon dibelakang nama anak pertamanya tersebut sebagaimana penyematan kata "Surya" juga telah disematkan kepada anak kedua pemohon tersebut, selain itu juga agar mudah dikenali sebagai putrinya saudara Suryadi Abdar;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa permohonan a qua;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Hal. 5 dari 9 putusan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/Pn Skm



Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kesatu yakni apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili perkara permohonan ini maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi tahun 2007 bahwa surat permohonan ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 09 November 2020 dibawah Register No. 36/Pdt.P/2020/PN Skm, telah ditanda tangani oleh pemohon dan domisili Pemohon berada di Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua yakni apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau menurut ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Hal. 6 dari 9 putusan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau mengubah nama anak pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 pada pokoknya menerangkan bahwa identitas pemohon adalah Suryadi Abdar tempat/tanggal lahir. Desa Sagoe/13 Mei 1987, jenis kelamin. Laki-laki, alamat Dusun Cot Selamat, Desa Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh telah menikah dengan seorang wanita bernama Hayaton Nufus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 pada pokoknya juga menerangkan bahwa pasangan suami-istri Suryadi Abdar dan Hayaton Nufus mempunyai anak yang bernama Antika Suciani yang lahir di Meulaboh tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa suami-istri Suryadi Abdar dan Hayaton Nufus mempunyai anak yang bernama Antika Suciani yang lahir di Meulaboh tanggal 27 November 2014 berkeinginan hendak mengubah nama anak pemohon yang semula bernama Antika Suciani menjadi Antika Putri Surya;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya perubahan nama ini adalah untuk menambahkan nama pemohon dibelakang nama anak pertamanya tersebut sebagaimana penyematan kata "Surya" juga telah disematkan kepada anak kedua pemohon tersebut, selain itu juga agar mudah dikenali sebagai putrinya saudara Suryadi Abdar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 telah menentukan bahwa setiap penduduk Indonesia harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi nama lengkap dan identitas lengkap dari setiap orang dan bagi orang yang sudah cukup umur memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Hal. 7 dari 9 putusan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/Pn Skm



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 5 jo. pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-2 yaitu memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (ketiga) Pemohon pada pokoknya Pemohon meminta pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-11122014-0003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati bukti P1 sampai dengan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi, maka permintaan tersebut haruslah dimaknai sebagai permintaan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-11122014-0003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, karena menurut pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya setelah adanya permintaan dari penduduk yang bersangkutan dan adanya salinan penetapan pengadilan maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan diubah redaksinya;

Menimbang, terhadap petitum ke-4, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka petitum ke-1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

Hal. 8 dari 9 putusan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon semula ANTIKA SUCIANI menjadi ANTIKA PUTRI SURYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak pemohon atas nama ANTIKA SUCIANI menjadi ANTIKA PUTRI SURYA tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang perubahan nama anak pemohon tersebut dalam Akta kelahiran Nomor 1115-LT-11122014-0003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Adrinaldi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Skm, tanggal 09 November 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

dto

Almusaddaq, S.H.

Adrinaldi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 226.000,00

Terbilang : (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 putusan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2020/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)